



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 370 /KEP/HK/2016**

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA KUPANG TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : Nakertrans.561/108/2016, tanggal 11 November 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2017.
- KEDUA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah. **L**

- KEEMPAT** : Bagi Perusahaan-perusahaan dan Usaha-Usaha Sosial yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilarang mengurangi atau menurunkan Upah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 ~~DESEMBER~~ 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Walikota Kupang di Kupang;
2. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Inspektur Daerah Kota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang. f